

PUTUSAN PELANGGARAN PIDANA PEMILU TERKAIT IJAZAH
 PALSU YANG DILAKUKAN SALAH SATU ANGGOTA DPRD
 KABUPATEN BULUNGAN
 NOMOR REGISTRASI: 01/Reg/LP/PL/24.04/IV/2024
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Abstrak	:	- Bahwa berdasarkan laporan Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh Pelapor tentang Penggunaan Ijazah Paket C di duga Palsu saat Pendaftaran Calon DPRD Kabupaten Bulungan di Kantor KPU Kabupaten Bulungan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bulungan telah memeriksa, meminta Keterangan Saksi, Pihak Terkait, Ahli hingga dibuat Kajian Dugaan Pelanggaran dan Pembahasan Sentra Gakumdu. Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran bahwa Perbuatan Terlapor a patut diduga melanggar ketentuan pasal 520 Jo Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. - Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang entang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum. - Bahwa berdasarkan putusan Bawaslu kabupaten Bulungan memutuskan menyatakan bahwa laporan tersebut tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan Umum. Bahwa proses Penanganan Pelanggaran di Hentikan setelah rapat pembahasan Sentra Gakumdu Kabupaten Bulungan. Karena belum terepenuhinya unsur Pada Pasal 520, Jo Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 karena hasil klarifikasi dan bukti belum ditemukannya perbuatan kesengajaan yang dijelaskan sebelumnya terkait pemalsuan dokumen yang berupa ijazah oleh terlapor.
Catatan	:	- Putusan ini diputuskan pada pembahasan sentra Gakkumdu Kabupaten Bulungan yang terdiri dari Kepolisian Polresta Bulungan, Kejaksaan Negeri tanjung Selor dan Bawaslu Kabupaten Bulungan pada tanggal 27 Mei 2024. dan diberikan Status Laporan penanganan pelanggaran Pemilihan Umum Tahun 2024.